



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 089/KMA/SK/IV/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK  
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA  
TERDAKWA Hi. AZIS BESTARI, ST.,MM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat bersama Kepala Kepolisian Resort Tolitoli Nomor : B/204/III/2010/Restolitoli, Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor : R-08/R.2.12/Ep.2/03/2010 dan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : W21.44/III/HK.03/R/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST.,MM.
- Menimbang** :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST.,MM. terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli;
  2. bahwa massa pendukung Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST.,MM sebagai calon Bupati, jumlahnya sangat besar dan militan sehingga apabila persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tolitoli akan terjadi unjuk rasa yang besar-besaran yang mengarah kepada kerusuhan massal dan tindakan kriminalitas seperti pengancaman dan penganiayaan yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan kondisi keamanan di Kabupaten Tolitoli;
  3. bahwa kondisi tersebut di atas akan mempengaruhi proses tahap Pemilu Kepala Daerah yang saat ini sudah memasuki tahapan penelitian dan verifikasi persyaratan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
  4. bahwa demi keamanan Hakim, Jaksa dan para saksi serta demi keselamatan jiwa Terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri Tolitoli tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

*l*

5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Palu dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA Hi. AZIS BESTARI, ST.,MM;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST.,MM;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 15 April 2010



HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.